



UPTD PUSKESMAS LAMARU

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

01

Petugas PPID menerima pengajuan keberatan informasi publik dari pemohon

02

Petugas PPID akan membantu dalam pengisian formulir pengajuan keberatan informasi publik

03

Atasan PPID beserta seluruh petugas unit pelayanan akan mengadakan pertemuan internal terkait pengajuan keberatan informasi tersebut

04

PPID pelaksana akan menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis / surat keputusan akhir

05

PPID akan membuat surat pemberitahuan tertulis mengenai alasan informasi publik dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada pemohon

06

PPID Pelaksana akan melakukan pendokumentasian data dan informasi terkait penanganan keberatan informasi publik